

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam yang merupakan karunia dari Allah SWT yang wajib dikelola dengan baik serta bijaksana, karena sumber daya alam memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik untuk generasi manusia disaat ini ataupun generasi masa depan. Sumber daya alam bersumber dari jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotic. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem.¹ Sedangkan sumberdaya alam non hayati atau abiotic merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, seperti air, udara, sinar matahari, tanah dan hasil tambang.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat besar, tercantum di dalamnya terdapat keanekaragaman binatang yang sering disebut dengan fauna atau satwa. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia dapat ditemukan di Indonesia, meskipun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan yang ada di dunia. Indonesia merupakan peringkat pertama dalam hal kekayaan mamalia (terdapat 515 jenis) serta menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis

¹ Pasal 1 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup dan berkembang di Indonesia. Indonesia juga mempunyai lebih 165 jenis mamalia endemic, 397 jenis burung endemic Indonesia, lebih dari 150 reptilia, dan lebih dari 100 spesies ampibi yang tercatat sebagai endemic di Indonesia.²

Meskipun kaya dengan sumber daya alam, namun Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki catatan panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Sehubungan dengan banyaknya serta tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan satwa yang di lindungi. Saat ini jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah menurut IUCN *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung. 32 jenis reptile, 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis berjumlah 69 spesies. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam apabila tidak ada tindakan yang tegas untuk menyelamatkannya.³

Kejahatan atas satwa liar yang terjadi di Indonesia menghadapi peningkatan yang bersamaan dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Perdagangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga menyebabkan semakin maraknya kegiatan tersebut adalah lemahnya penegakan dan perlindungan terhadap satwa. Perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang terjadi dengan terbuka disejumlah tempat di Indonesia. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah

² Leksono, Amien S. "Keanekaragaman Hayati" Malang: UB Press, 2010, hlm 46

³ Made Astuti, "Fakta Tentang Satwa Liar" dikutip dari <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#>, Tim Cegah Satwa Punah. diakses pada hari Selasa 23 Juni 2020 pukul 13.20 wib.

ditemui terjual di berbagai pasar-pasar hewan. Menurut data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kenaikan jumlah satwa yang terancam punah cukup signifikan terdapat pada tahun 2015 hingga 2017. Beberapa jenis hewan yang mengalami peningkatan jumlah hewan terancam punah adalah sebagai berikut :

Tabel 1 data hewan terancam punah

Jenis Satwa	Jumlah Satwa Terancam Punah (Ekor)		
	2015	2016	2017
Owa	21	140	82
Tarsius	82	82	82
Orang Utan	143	1 153	1 890
Monyet Hitam Sulawesi	31	31	63
Maleo	446	557	1 204
Komodo	6	2 919	5 954
Jalak Bali	7	38	39
Harimau Sumatera	58	71	68
Gajah Sumatera	84	115	362
Elang	11	42	82
Bekantan	455	837	1 365
Banteng	45	381	270
Badak	70	19	80
Babi Rusa	39	68	616
Anoa	59	-	471

Dari data tersebut terlihat jelas signifikansi peningkatan beberapa jenis hewan terancam punah di Indonesia.⁴

Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah kepada tindak kejahatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah perburuan dan perdagangan ilegal terhadap berbagai jenis satwa yang diduga disebabkan oleh adanya beberapa faktor antara lain: penegakan hukum yang belum optimal untuk menangkap para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat. Persepsi yang salah dalam menyayangi satwa yang seharusnya dengan cara membiarkan satwa tersebut

hidup liar di habitatnya, serta nilai ekonomi yang tinggi dari satwa yang diperdagangkan baik utuh maupun bagian tubuhnya dan masih rendahnya penghargaan terhadap keberadaan satwa yang masih bertumpu pada nilai ekonomi.⁵

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi perdagangan satwa ini adalah karena latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang satwa dan juga karena nilai ekonomi yang tinggi terhadap penjualan satwa sehingga masyarakat senantiasa untuk memperdagangkan satwa, sehingga sampai saat ini masih banyak satwa yang diperdagangkan secara ilegal. Dengan cara memperdagangkan satwa secara bebas dan ilegal, jelas-jelas merugikan negara dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Satwa Terancam Punah (ekor) 2015-2017" dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html> diakses pada : 2 oktober 2020, 7:42 WIB

⁵ Fachruddin Mangunjaya. 2017. "Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem". Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. hlm 55.

diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada negara, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Salah satu kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi juga terjadi di wilayah Jawa Timur. Pada 4 Februari 2020, Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan yang didampingi oleh Dirreskrimsus Kombes Gidion Arif Setyawan dan Kabid Humas Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko serta Kasubdit IV Tipdter Disrekrimsus AKBP Wahyudi, telah mengamankan lima tersangka yakni AS (28) warga Trenggalek, FS (30), BK (36), SM (30) yang ketiganya merupakan warga Tulungagung, serta IS (43) warga Situbondo yang merupakan residivis kasus kejahatan serupa pada tahun 2008. Kegiatan perdagangan satwa secara ilegal tersebut telah dilakukan selama dua tahun mulai dari tahun 2008 hingga 2020. Tersangka memperoleh satwa dari jaringan perdagangan satwa nasional dalam keadaan hidup maupun mati melalui grup media sosial di Tulungagung dan Situbondo. Satwa yang berhasil diamankan yakni 19 ekor Kakatua Maluku, 1 ekor Julang Emas, 1 ekor anakan Julang Emas, 1 ekor Trenggiling, 4 ekor Kukang, 1 ekor Alap-alap Sapi, 2 ekor Karangcheng perut putih, 1 ekor Musang Binturong, 1 ekor Rangjong badak yang didapatkan dari pulau Klimantan, Maluku, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dalam keadaan hidup, dan 8 ekor jenis Kakatua Maluku, 2 ekor Lutung Jawa, 1 ekor Kangkareng Perut Putih, 1 ekor Julang emas dalam keadaan mati, serta 55 biji jenis Kerang Kepala Kambing, 530 biji Kerang Kima, 25 biji Kerang Triton Tempet yang berasal dari pulau Jawa bagian utara. Satwa-satwa tersebut dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah) hingga mencapai kisaran harga 5 (lima) juta rupiah per ekornya. Akibat perbuatan tersebut, dapat dijerat dengan “Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat 21 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda seratus juta rupiah”. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian 1,5 Miliar Rupiah dan mengakibatkan rusaknya ekosistem, serta bencana alam dan mengakibatkan kepunahan terhadap satwa yang telah dilindungi serta mengakibatkan kerugian Negara.

Pengaturan mengenai satwa yang dilindungi di Indonesia telah ada dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yangmana dalam Undang-Undang tersebut selain mengatur tentang kegiatan yang diperbolehkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mengatur tentang hal- hal apa saja yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam “pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”.

Namun walaupun telah terdapat ketentuan yang melarang melakukan kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi tetap saja masih banyak yang menghiraukan adanya larangan dalam peraturan ini dan tetap melakukan kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi yang dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa tersebut. Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan supaya peraturan perUndangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bisa ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas supaya memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai pada meniadakan lagi peristiwa pelanggaran hukum

dan pada akhirnya dapat mendukung adanya upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Dari pemaparan diatas dapat ditanyakan bagaimana Peran Pemerintah dalam mengawasi perdagangan satwa secara ilegal yang sampai saat ini masih terus terjadi, kemudian bagaimana sebenarnya realita penegakan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang satwa yang di perdagangan secara ilegal.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Wilayah Hukum Jawa Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA dan POLDA Jatim
- 1.2.2** Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

1.3 Tujuan

- 1.3.1** Untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
- 1.3.2** Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh BKSDA dan POLDA Jatim .

1.4 KegunaanI

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

Dalam kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu membantu mengembangkan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. dalam penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca, yang selanjutnya bisa digunakan sebagai pedoman atau sebagai bahan masukan dalam penelitian sejenis, yang dalam penelitiannya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.
- b. Dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis, dan pembaca pada umumnya untuk sama-sama mengetahui bagaimana kondisi penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di Jawa Timur.

1.5 Keaslian

Nama, judul Institusi	Rumusan masalah	Kesimpulan	Pembeda
Syahni, nabilah 1 2018. “<i>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)</i>”. Yogyakarta : program studi ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	1 “mengapa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) banyak yang tidak diproses ke pengadilan ?” 2 “Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam “pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990” oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman ?”	1. “penyebab banyaknya kasus penyelundupan satwa yang dilindungi tidak sampai ke pengadilan sleman saat ditangani oleh PPNS BKSDA Yogyakarta Adalah kurangnya SDM pegawai PPNS BKSDA dalam melakukan penanganan satwa yang dilindungi, minimnya tempat penampungan hewan termasuk biaya pemeliharaannya, dan kesediaan penghobi satwa untuk bekerjasama dengan BKSDA dan Penegak hukum.” 2. “Penegakan	dalam tulisan nabilah syahni lebih fokus kepada alasan mengapa kasus penyelundupan satwa yang dilindungi tidak sampai ke ranah pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan dalam tulisan ini lebih fokus kepada hubungan BKSDA dan POLDA Jatim dalam penanganan kasus perdagangan satwa yang dilindungi dan hambatan yang dihadapi oleh kedua lembaga tersebut dalam menangani kasus perdagangan satwa langka sehingga masih marak perdagangan satwa langka di Jawa Timur

		hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni dalam UU Nomor 5 Tahun 1990”	
Rahayu, tri. 2015. <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (studi pada wildlife rescue centre pengasih kulon progo Yogyakarta)”</i>. Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1 “Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar ?” 2 “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di wildlife rescue centre, pengasih Kulon Progo, Yogyakarta ?”	1 “Peraturan mengenai Perdagangan satwa dilindungi telah dicantumkan dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Larangan adanya perdagangan satwa yang dilindungi tersebut terdapat sanksi bagi pelaku, yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”	dalam tulisan Tri Rahayu lebih fokus kepada kepastian perlindungan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh wildlife rescue centre. Sedangkan dalam tulisan ini lebih fokus kepada penegakan hukum terhadap peraturan yang telah ada yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilanjutkan dengan hambatan yang dihadapi dalam

		2. “Bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di widelife rescue centre yang merupakan proyek dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta, yakni menjalankan programnya dalam penyelamatan satwa, dalam rehabilitasi satwa, dan dalam pendidikan konservasi.”	proses penegakan hukumnya.
--	--	---	----------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *social legal research* atau sering disebut dengan riset tentang hukum empiris yang dilakukan dengan pelaksanaan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat dan membuktikan secara langsung bagaimana penerapan perUndang-Undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta

melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil riset lapangan)⁶. penelitian hukum empiris ialah pendekatan yang dilakukan di lapangan yaitu dengan melihat serta mengamati hal apa saja yang terjadi di lapangan, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut pada prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini digunakan pula penelitian yang dilakukan secara normatif dengan pendekatan Undang-Undang yakni dengan menelaah peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, yaitu pendekatan dengan melihat hukum serta praktek legislasi di Indonesia yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.⁷ Pendekatan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perUndang-Undangan, asas-asas dan norma-norma hukum yang masih berlaku di masyarakat terutama yang

⁶ Soerjono Soekanto dan sri mamudji. “penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat”. Jakarta : PT. Prenhalindo, hlm. 21

⁷ Ibid, hlm 13-14

berkaitan dengan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati”.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

1. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA Jawa Timur) Jalan Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur 61253.
2. Kepolisian Daerah (POLDA Jawa Timur). Jalan Ahmad Yani, Nomor 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

1.6.4 Sumber Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data yang ada di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan melakukan kuisisioner atau wawancara.⁸

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari suatu lembaga lembaga dalam hal ini khususnya BBKSDA dan POLDA Jatim dengan cara melakukan wawancara, observasi dan kuesioner. Bahan hukum

⁸ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum”. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm

primer berbentuk peraturan perUndang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Pasal 21 Ayai (1) dan (2)”;

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang didalamnya memberikan uraian mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis dan/atau disertasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu riset merupakan bahan penting yang hendak digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, data harus ada agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan.⁹ Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam riset yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka untuk mencermati secara langsung informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan dengan tujuan untuk mendeskripsikan sikap atau

⁹ Sunggono, Bambang. 2006. “metodologi penelitian hukum” jakarta : PT. Raja Grafindo Persada., Hlm. 31

perilaku dan kenyataan yang terjadi.¹⁰ Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan (sebagai pedoman dalam melakukan wawancara) sesuai dengan inti dari permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lainnya yang bersifat spontan yang masih berhubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dan permasalahannya. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut sebagai informan, yang mewakili BKSDA Jatim dan Kepolisian Daerah (POLDA) Jatim.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.¹¹

1.6.6 Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah

¹⁰ Soerjono soekanto, op. Cit., 67.

¹¹ Mardalis, 1999 “Metode penelitian suatu pendekatan proposal”. Jakarta : Bumi Aksara

dikumpulkan dari hasil penelitian baik yang berasal dari wawancara dengan instansi terkait, ataupun yang berasal dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut mutu dan kebenarannya. Kemudian data dan informasi tersebut dihubungkan dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis secara primer dari data yang diperoleh langsung dari lembaga dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner, dan secara sekunder yang diperoleh dari analisa terhadap Undang-Undang, buku, jurnal, thesis, disertasi, dan artikel.